

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan perbankan Syari'ah yang demikian cepat tentu saja sangat membutuhkan peningkatan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan Syari'ah. Dikeluarkannya Undang- Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip Syari'ah. Hal ini dilakukan karena bank Syari'ah terbukti memiliki keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu, serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan masih banyaknya kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan perbankan yang menggunakan system ribawi.¹

Di dalam perbankan syari'ah/Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), istilah kredit tidak dikenal, karena LKS memiliki skema yang berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. LKS menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan LKS kepada nasabahnya dalam melakukan usaha. Di dalam LKS, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana

¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 1

berdasarkan pada prinsip syari'ah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.² Adapun pengertian dari prinsip syari'ah dapat mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa :

Prinsip Syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³

Salah satu pembiayaan yang dikenal di LKS adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli. Akad pembiayaan jual beli yang dikembangkan oleh bank syari'ah adalah tiga akad yaitu *murabahah*, *istishna*, dan *salam*. Masing-masing jenis akad pembiayaan jual beli ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Return atas pembiayaan jual beli berasal dari selisih antara harga jual dan harga beli yang disebut dengan margin keuntungan.⁴ Diantara

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 106

³ *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hal. 274

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 135

ketiga hal tersebut, *murabahah*-lah yang paling banyak digunakan dalam praktik LKS di Indonesia. *Murabahah* bisa di implementasikan untuk memenuhi kebutuhan barang modal ataupun barang konsumsi yang dibutuhkan oleh nasabah.⁵

Murabahah sebagai pengganti kredit di Lembaga Keuangan Konvensional sangat diminati oleh masyarakat yang menginginkan sistem ekonomi syariah dan menginginkan mendapatkan barang murah dengan cara mengangsur. Banyak masyarakat yang menginginkan barang untuk kebutuhan skundernya akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti misalnya sepeda motor atau mobil, banyak yang menginginkan kendaraan tersebut untuk mempermudah transportasi, akan tetapi kemampuan finansial yang dimiliki belum cukup bila membeli sepeda motor atau mobil dengan cara cash. Dan karna hal tersebut kredit menjadi jalan pilihan bagi orang yang menginginkan barang, akan tetapi kredit dianggap tidak memberi solusi atas permasalahan tersebut. Sebab banyak ditemui kasus kredit macet yang akhirnya menyulitkan masyarakat sendiri.

Murabahah sebagai pengganti kredit telah menjawab permasalahan tersebut. Sebab *murabahah* berpegang pada prinsip ekonomi syariah dimana dalam ekonomi syariah diajarkan bahwa membeli suatu barang didasarkan pada kebutuhan bukan atas dasar keinginan. dan juga sistem *murabahah* merupakan sistem jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur, jadi *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang

⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 103

mana dalam jual beli diperbolehkan adanya tawar menawar. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem kredit yang hanya disebutkan DP, jumlah angsuran perbulan dan jangka waktunya.

Dalam LKS, *murabahah* diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk membiayai pembelian barang-barang konsumen, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan investasi. Mekanisme penerapan *murabahah* di LKS didasarkan pada asumsi bahwa nasabah membutuhkan barang/objek tertentu, tetapi kemampuan finansial tidak cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Untuk itulah maka nasabah berhubungan dengan LKS. Namun LKS pada umumnya tidak memiliki inventory terhadap barang/objek yang dibutuhkan nasabah, maka LKS melakukan pembelian atas barang yang diinginkan nasabah kepada pihak lainnya seperti kepada supplier/pemasok, dealer, developer, atau penyedia barang lainnya. Dengan demikian, LKS bertindak selaku penjual di satu sisi, dan di sisi lain bertindak selaku pembeli, yang kemudian akan menjualnya kembali kepada nasabah pemesan dengan harga jual yang disepakati.⁶

Harga jual kepada nasabah ini adalah harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang didapatkan LKS. Keuntungan LKS ini diambil dari jangka waktu mengangsur nasabah, jika semakin lama nasabah memilih jangka waktu pembayaran maka semakin banyak keuntungan yang LKS minta dari nasabah begitu juga sebaliknya. Jika semakin pendek jangka waktu yang diambil nasabah maka semakin kecil keuntungan yang didapatkan LKS.

⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 121

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli sehingga pada waktu akad *murabahah* ini harga jual kepada nasabah boleh ditawar, karena pada prinsipnya setiap jual beli diperbolehkan adanya tawar menawar, termasuk dalam jual beli *murabahah*. Apabila sudah disepakati harga jualnya yakni harga pokok atau perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang didapatkan LKS maka nasabah dan LKS akan melakukan penandatanganan kontrak *murabahah* dimana dalam kontrak *murabahah* ini harga dan jumlah angsuran bersifat tetap dan tidak berubah. Dari sini dapat dipahami bahwa *murabahah* tidak bergantung dengan situasi pasar seperti halnya kredit.

Selain dari pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan-pembiayaan lainnya, LKS juga mempunyai produk penghimpunan dana (*funding*) yaitu investasi *mudharabah* yang berbentuk berupa produk tabungan dan deposito. *Investasi mudharabah* merupakan investasi yang dilakukan oleh pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha yang dilakukan oleh pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai kesepakatan diantaranya.⁷

Dalam hal ini, LKS bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, LKS dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Dengan

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal. 83

demikian, LKS dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, LKS juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.⁸

Dengan menerapkan investasi *mudharabah* ini, LKS akan mendapatkan sumber modal untuk berbagai pembiayaan yang dilakukan sehingga permodalan yang didapatkan LKS bukan bersumber dari bank yang mana bisa jadi mengandung riba. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga LKS yakni yang masih lingkup kecil seperti BMT atau koperasi syariah yang mengambil modal dari bank. Dan hal ini tentunya tidak diperbolehkan dalam Islam, sebab modal yang diambil bersumber dari bunga bank yang mengandung riba sehingga hukumnya menjadi haram meskipun digunakan untuk pembiayaan yang sesuai prinsip syariah.

Demi untuk mendapatkan sumber modal yang benar-benar halal maka LKS harus mempunyai strategi untuk menggalang atau menghimpun dana umat Islam sehingga bisa didapatkan modal yang cukup untuk melakukan berbagai pembiayaan. Investasi *mudharabah* ini bisa menjadi daya tarik sendiri bagi umat Islam yang menginginkan sistem ekonomi syariah dan mendapatkan bagi hasil dengan halal. Dalam investasi *mudharabah* ini nasabah

⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam : Analisis fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal. 277-278

akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada waktu kontrak perjanjian investasi *mudharabah* ini dilakukan.

Investasi dengan prinsip *mudharabah* ini dalam LKS diterapkan pada produk tabungan dan deposito. Dalam produk simpanan tersebut, penyimpanan dana atau deponan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan LKS sebagai *mudharib* (pengelola). Prinsip *mudharabah muthlaqah* diterapkan dalam produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. LKS wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan, serta resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah dicapai kesepakatan, kemudian dicantumkan dalam akad.⁹

Dalam tabungan *mudharabah* setiap nasabah akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Bagi hasil ini didapat dari keuntungan bersih LKS setiap bulannya yang berumber dari berbagai macam pembiayaan yang dilakukan oleh LKS kepada pihak ketiga yang melakukan pembiayaan. Tabungan ini dapat diambil oleh nasabah kapan saja jika nasabah membutuhkan dananya untuk sesuatu hal, sehingga ini menjadi faktor nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* lebih kecil dibanding dengan deposito *mudharabah*. Sebab jika nasabah mengambil atau menyimpan dananya di LKS dengan waktu yang tidak tentu maka modal yang didapat LKS dari dana tabungan ini menjadi berubah-ubah maka hal ini

⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian...*, hal. 186

menjadi alasan nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* lebih kecil dari deposito *mudharabah*. Dan dengan akad tabungan *mudharabah* ini berarti LKS juga harus menyiapkan likuiditas yang cukup sehingga apabila nasabah mengambil uang tabungannya sewaktu-waktu, LKS dapat memberikannya kepada nasabah. Hal ini juga menjadi pertimbangan LKS untuk mempersentase berapa jumlah dana yang digunakan untuk pembiayaan dan untuk cadangan likuiditas dari dana tabungan *mudharabah* ini, sehingga tidak sampai terjadi kekurangan likuiditas ketika nasabah menarik uang tabungannya.

Sedangkan dalam deposito *mudharabah* nisbah bagi hasilnya tentu lebih besar dari tabungan *mudharabah*, sebab dana yang disertakan akan lebih besar dari tabungan *mudharabah* dan dalam deposito *mudharabah* memiliki jangka waktu tertentu sehingga LKS akan lebih leluasa mengelola dana tersebut tanpa khawatir ada penarikan sewaktu-waktu dari nasabah. Dengan memiliki jangka waktu yang lama ini LKS dapat mengalokasikan dana deposito kepada berbagai macam pembiayaan, tentunya dengan management yang tepat. Sehingga pada waktu jatuh tempo deposito berakhir LKS sudah memiliki keuntungan dari putaran dana tersebut.

LKS dan nasabah masing-masing mendapatkan keuntungan. Keuntungan bagi LKS dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Sehingga LKS akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif.

Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.¹⁰

LKS seperti halnya Lembaga Keuangan Konvensional, pada dasarnya adalah lembaga atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan keuangan berupa penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Perbedaannya terletak pada sumber rujukan yang menjadi dasar dan pijakan LKS, yaitu prinsip-prinsip syari'ah atau nilai-nilai Islam dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹¹

LKS sebagaimana lembaga keuangan konvensional terdiri atas lembaga bank dan bukan bank. Yang termasuk Lembaga Keuangan Bank adalah Bank Umum Syari'ah, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah Bank Konvensional. Sedangkan yang termasuk LKS bukan bank adalah Baitul Maal wat Tanwil (BMT), yaitu LKS yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro dengan badan hukum koperasi syari'ah atau yayasan, asuransi syari'ah, dan lembaga mikro lainnya.¹²

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia, seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesehjahteraan bersama. Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik

¹⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah...*, hal. 95-96

¹¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah: dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal. 158

¹² *Ibid*, hal. 162

dan halal. Fungsi koperasi syari'ah sebagai manajer investasi (agen/arranger) penghubung antara pemilik dana dan yang memerlukan modal usaha, sebagai investor (shahibul maal), dan fungsi sosial dengan memberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (qordh), atau bahkan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (qordhul hasan) adalah fungsi kelembagaan yang dianjurkan dalam Islam. Dalam kegiatan ekonomi, koperasi syari'ah dapat mendorong pemberdayaan anggotanya. Hal ini berarti bahwa koperasi syari'ah memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat.¹³

Salah satu koperasi syari'ah yang berdiri dan berusaha menerapkan prinsip syariah dan mengedukasi masyarakat untuk berhijrah ke sistem ekonomi syari'ah adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung yang merupakan lembaga keuangan dan menjadi bagian dakwah dalam bidang industri keuangan milik Lembaga Pengembangan Dakwah (LPD) Al Bahjah 3 Sembon Karangrejo Tulungagung yang di asuh oleh guru besar Dr. KH. Yahya Zainul Ma'arif atau yang lebih akrab dipanggil Buya Yahya. Beliau sering mengkaji permasalahan ekonomi syariah sehingga dari kecemburuan untuk mengambil bagian dakwah bidang ekonomi syariah ini dituangkan dalam sebuah lembaga keuangan yang bernama KSPPS Al Bahjah. Sekitar setahun ini KSPPS Al Bahjah ini berdiri dan berkembang sangat pesat. Berbagai pembiayaan kepada

¹³ *Ibid*, hal. 189-190

nasabah telah dilakukan, terhitung sampai saat ini sudah hampir 200 nasabah.

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah dibawah naungan Lembaga Pengembangan Dakwah (LPD) Al Bahjah, KSPPS Al Bahjah tentunya mempunyai komitmen sendiri untuk menerapkan sistem ekonomi syariah yang benar-benar syariah. Artinya label syariah tersebut benar-benar diterapkan dalam setiap transaksi yang dilakukan maupun didalam produk-produknya. KSPPS Al Bahjah ini mempunyai beberapa produk unggulan yang mungkin bagi Lembaga Keuangan Syariah lainnya belum berani menerapkan karena dianggap masih belum siap dengan sistem seperti itu. Seperti misalnya penerapan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, dua akad ini tergolong langka di Lembaga Keuangan Syariah karena penerapan akad ini membutuhkan prinsip kejujuran dari nasabah sehingga banyak Lembaga Keuangan Syariah yang hanya menggunakan nama dua akad tersebut akan tetapi mekanismenya tidak sesuai dengan syariah seperti misalnya nisbah bagi hasil dihitung dari persentasi modal dan sebagainya. Akan tetapi KSPPS Al Bahjah berusaha menerapkan akad ini yang sesuai syariah yakni nisbah bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih dari nasabah dengan persentase bagi hasil sesuai kesepakatan di awal kontrak, jadi besarnya bagi hasil berubah-ubah setiap bulannya.

Selain itu dalam produk jual beli *murabahah* KSPPS Al Bahjah juga berusaha menerapkan akad yang benar-benar sesuai syariah. Seperti misalnya dalam jual beli *murabahah* baru boleh diakad ketika barang yang dijual

belikan sudah ada atau tersedia, sehingga bila barang belum ada maka jual beli *murabahah* hukumnya tidak sah atau bahkan haram karena mirip dengan bunga. KSPPS Al Bahjah bila menggunakan akad *murabahah* dalam proses perjanjian akad *murabahah* atau penandatanganan kontrak *murabahah* dilakukan ketika barang yang diminta nasabah sudah tersedia. Jika harus dengan *wakalah*, maka KSPPS Al Bahjah akan *mewakalahkan* kepada nasabah dan akad *murabahah* akan dilakukan ketika *wakalah* telah selesai dilakukan nasabah, yaitu ketika barang sudah tersedia dan *wakalah* berakhir maka baru dilakukan akad *murabahah*. Sehingga mekanisme seperti ini diperbolehkan dalam hukum Islam karena KSPPS Al Bahjah tidak memberikan uang langsung kepada nasabah akan tetapi *mewakalahkan* terlebih dahulu dan kemudian diakad *murabahah* ketika barang sudah ada.

Di KSPPS Al Bahjah ini tidak hanya melakukan transaksi syariah akan tetapi juga berperan untuk mengedukasi masyarakat untuk memahami konsep ekonomi syariah dan juga bagaimana manajemen keuangan sehingga tidak sampai terjerat hutang. Bentuk edukasi yaitu dengan dibentuknya klinik keuangan syariah yang masih dalam lingkup KSPPS Al Bahjah ataupun juga sewaktu nasabah ingin melakukan sebuah akad, maka pihak KSPPS Al Bahjah akan menerangkan bagaimana konsep pembiayaan yang syariah ataupun memberikan opsi-opsi yang sesuai dengan keuangan nasabah dan tetap dalam koridor syariah.¹⁴

¹⁴Wawancara dengan Hasan (Penasehat KSPPS Al Bahjah) pada 12 Januari 2017.

Sarana edukasi di KSPPS Al Bahjah langsung diwujudkan dalam praktek transaksi pembiayaan, sebagai contoh pembiayaan *murabahah* dengan kombinasi investasi *mudharabah*. Dalam prakteknya setiap nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* setelah mencapai kesepakatan maka dalam pembayaran angsurannya pihak KSPPS Al Bahjah akan menawarkan akad investasi *mudharabah* kepada nasabah. Jadi setiap nasabah yang melakukan akad *murabahah* akan ditawarkan untuk menabung dengan akad investasi *mudharabah*. Selain sebagai sarana edukasi ekonomi syariah dan mendidik nasabah untuk menjadi investor, investasi *mudharabah* disini merupakan sebuah bentuk akad yang digunakan oleh KSPPS Al Bahjah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kombinasi dua akad ini diterapkan agar nasabah masih memiliki uang ketika kontrak *murabahah* ini selesai.¹⁵

Kombinasi kedua akad ini menurut pihak KSPPS Al Bahjah merupakan sebuah strategi management untuk meningkatkan likuiditas keuangan, karena KSPPS Al Bahjah berdiri atas iuran modal dari jamaah Majelis Al Bahjah yang diasuh oleh Dr. KH. Yahya Zainul Ma'arif sehingga modal awal pendirian koperasi ini sangat terbatas. Maka di perlukan tambahan modal agar likuiditas koperasi berada di angka aman. Sedangkan dari pihak koperasi tidak berani mengambil modal dari bank karena modal dari bank yang berbasis bunga jelas haram dan tidak boleh digunakan untuk usaha yang berbasis syariah. Dengan menerapkan sistem kombinasi ini, maka modal koperasi akan kembali lebih cepat dari jangka waktu yang telah di akadkan

¹⁵ Wawancara dengan Puput (teller KSPPS Al Bahjah) pada 12 januari 2017.

dari setiap transaksi murabahah jika nasabah tertib dalam membayar angsurannya.¹⁶

Akan tetapi muncul pertanyaan dari peneliti, apakah kombinasi seperti ini diperbolehkan dalam Hukum Islam, sebab dua akad yang digunakan merupakan akad-akad yang berdiri sendiri. Jika salah satu akad menjadi syarat akad yang lain maka transaksi seperti ini mirip dengan *bai' al inah* seperti misalnya seorang berkata “ aku jual kain ini kepadamu dengan harga Rp 100.000,00 akan tetapi kamu harus menjahitnya ditempatku dengan biaya Rp 30.000,00”. Maka perlu dilakukan penelitian agar diketahui bagaimana KSPPS Al Bahjah ini menerapkan kombinasi dua akad ini, apakah salah satu akad yaitu *investasi mudharabah* menjadi syarat di setujuinya pengajuan pembiayaan *murabahah* ataukah kombinasi ini hanya sebatas saran dari KSPPS Al Bahjah agar nasabah juga ikut membantu dakwah Al Bahjah dengan ikut menabung di KSPPS Al bahjah.

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan kombinasi akad pembiayaan *murabahah* dengan investasi *mudharabah*. Maka penulis mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kombinasi Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Akad Investasi Mudharabah (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah {KSPPS} Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung)”.

¹⁶ Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua/Manager KSPPS Al Bahjah) pada 7 maret 2017.

B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad pembiayaan *murabahah* dan akad investasi *mudharabah* di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung ?
2. Bagaimana penerapan kombinasi akad pembiayaan *murabahah* dan akad investasi *mudharabah* di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap kombinasi akad pembiayaan *murabahah* dengan akad investasi *mudharabah* di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan akad pembiayaan *murabahah* dan akad investasi *mudharabah* di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan kombinasi akad pembiayaan *murabahah* dan akad investasi *mudharabah* di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung.

3. Untuk mendeskripsikan analisis Hukum Islam terhadap kombinasi akad pembiayaan *murabahah* dengan akad investasi *mudharabah* di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, hasil yang akan dicapai diharapkan akan membawa manfaat yang banyak, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan tentang akad pembiayaan *murabahah* dan investasi *mudharabah*, khususnya kombinasi kedua akad tersebut yang diterapkan di KSPPS Al Bahjah Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pihak KSPPS Al Bahjah Tulungagung

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk menerapkan akad pembiayaan dan akad investasi pada produk-produk pembiayaan ataupun investasi yang ada di KSPPS Al Bahjah. Dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk operasional di KSPPS Al Bahjah Tulungagung .

- b. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan mampu menarik nasabah untuk memilih produk syari'ah yang bebas dari riba, khususnya produk kombinasi akad pembiayaan *murabahah* dengan investasi *mudharabah*

di KSPPS Al Bahjah Tulungagung. Dan juga sebagai bahan pertimbangan ataupun pengambilan keputusan oleh nasabah untuk hijrah dari system kredit yang merugikan kepada system pembiayaan yang sesuai syari'ah dan system investasi yang menguntungkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharap bisa menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya, juga sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang kombinasi akad *murabahah* dengan investasi *mudharabah* agar peneliti selanjutnya bisa mengambil fokus penelitian yang berbeda dalam melakukan penelitian tentang pembiayaan ataupun investasi.

E. Penegasan Istilah

Istilah-istilah yang dipandang penting untuk dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

- a. Pembiayaan *murabahah* yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory) dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka di bawah satu tahun (short run financing).¹⁷
- b. Investasi *mudharabah* yaitu nasabah bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola modal (*mudharib*). Dana/modal tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan

¹⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta : Teras, 2012), hal. 191

mudharabah dan hasilnya akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.¹⁸

2. Secara Operasional

Dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kombinasi Akad Pembiayaan *Murabahah* Dengan Akad Investasi *Mudharabah* (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung)”, mempunyai maksud yaitu penelitian yang mengkaji penerapan akad pembiayaan *murabahah* dan akad investasi *mudharabah* di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung, penerapan kombinasi akad pembiayaan *murabahah* dan akad investasi *mudharabah* di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung dan analisis Hukum Islam terhadap kombinasi akad pembiayaan *murabahah* dengan akad investasi *mudharabah* di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini, sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam membahasnya peneliti menyusun dalam lima bab berikutnya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Untuk lebih jelasnya peneliti uraikan sebagai berikut:

¹⁸ Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), hal. 59

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini diuraikan antara lain: konteks penelitian, rumusan masalah/fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, dalam bab ini berisi kerangka teori yang terdiri dari tinjauan umum tentang konsep *murabahah* dalam fiqh, konsep *investasi mudharabah*, dan konsep kombinasi akad dalam hukum Islam yang terdiri dari; pengertian pembiayaan *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, bentuk-bentuk *murabahah*, ciri-ciri *murabahah*; pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, dan aplikasi *mudharabah* dalam perbankan; pengertian multi akad, macam-macam multi akad, hukum multi akad; dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam diuraikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, dalam bab ini dipaparkan data hasil penelitian mengenai penerapan kombinasi akad pembiayaan *murabahah* dengan akad investasi *mudharabah* di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung yang terdiri dari; sekilas tentang KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung yang menguraikan tentang sejarah dan produk-produk yang ada di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung, penerapan akad pembiayaan *murabahah* dan akad investasi *mudharabah* dan

juga kombinasi akad pembiayaan *murabahah* dengan investasi *mudharabah* di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung; temuan penelitian dan analisis data.

BAB V PEMBAHASAN, dalam bab ini diuraikan mengenai penerapan akad pembiayaan *murabahah* dan akad investasi *mudharabah* di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung, penerapan kombinasi akad pembiayaan *murabahah* dan akad investasi *mudharabah* di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung dan analisis hukum Islam terhadap penerapan kombinasi akad pembiayaan *murabahah* dengan investasi *mudharabah* di KSPPS Al Bahjah Sembon Karangrejo Tulungagung.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, dalam bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah yang menjadi objek penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian.